



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

MAMIQ NURHAYANI, tempat dan tanggal lahir Dusun Bat Eat, 10 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

LALU SUHARDI Bin MAMIQ NURHAYANI, tempat dan tanggal lahir Bat Eat, 10 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, ... Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung dari Tergugat

Bahwa Penggugat memiliki tiga orang anak yakni dua laki laki dan satu orang perempuan (LALU SUHARDI/TERGUGAT, LALU SUKARDI Bin MAMIQ NURHAYANI Dan BAIQ NURHAYANI Binti MAMIQ NURHAYANI),

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain memiliki tiga orang anak penggugat juga memiliki sebidang tanah Pertanian yang terletak di Orong Bangket Tengah Orok Jai, Kesubakan Mangkung, Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang keseluruhannya seluas ± 0.970 Ha (97 are) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkung dan bersesuaian dengan SPPT atas nama Penggugat, dan dari luas tersebut sebagiannya seluas ± 50 are masih tetap dikuasai oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya yaitu LALU SUJARDI dan BAIQ NURHAYANI dan sebagiannya lagi di kuasai dan di pertahankan oleh Tergugat seluas ± 47 are dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Muhammad

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Ismail

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Di

Dan selanjutnya di sebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA ---

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas dahulunya dikuasai oleh penggugat sekitar tahun 1970 yang diperoleh atas dasar tebus gadai milik dari almarhum orang tua pemggugat dan kemudian setelah penggugat sering sakit sakitan karena sekitar tahun 2000 penggugat telah berusia sekitar 65 tahunan, maka penggugat menghibahkan sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat (LALU SUHARDU):

Bahwa penggugat menghibahkan tanah a quo dengan syarat agar tergugat tetap mengurus segala kebutuhan sehari hari penggugat, akan tetapi lima tahun semenjak tanah obyek sengketa dihibahkan kepada tergugat, penggugat merasa jarang dan/atau bahkan tidak pernah diurus oleh tergugat, sehingga penggugat meminta kepada tergugat agar mengembalikan tanah yang dihibahkan penggugat kepada tergugat.

Bahwa sekalipun penggugat telah meminta agar tanah yang telah dihibahkan kepada tergugat oleh penggugat untuk dikembalikan, tergugat tetap menolak untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dan tetap dikuasai samapai dengan sekarang atas dasar surat pernyataan hibbah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 24 Februari 2000 yang dibuat secara tertulis tanpa ada kesepakatan dari Ahli Waris yang lain yaitu BAIQ NURHAYANI DAN LALU SUKRIADI

Bahwa Penggugat disamping meminta secara kekeluargaan kepada tergugat agar mengembalikan secara sukarela, akan tetapi tergugat tetap menolak oleh sebab itu Penggugat meminta agar Hibbah yang telah dibuat yang menjadi dasar penguasaan dan mempertahankan tanah obyek Sengketa oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

Bahwa pemberi Hibbah adalah Penggugat sesuai dengan surat Hibbah bertanggal 24 Februari 2000, akan tetapi dikarenakan tergugat tidak melaksanakan syarat syarat hibbah sebagaimana tersebut diatas, dan dikarenakan surat hibah a quo tidak disetujui oleh Ahli Waris yang lain dan tidak memenuhi syarat hibbah sesuai dengan hukum islam, oleh karena surat Hibbah cacat maka pemberian Hibbah di nyatakan tidak sah dan surat Hibbah bertanggal 24 Februari 2000 tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya berkenan untuk meberikan putusan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2.Menyatakan dan menetapkan hukum Surat Hibbah yang bertanggal 24 Februari 2000 yang dibuat oleh Tergugat Batal Demi Hukum
- 3.Menyatakan dan menetapkan hukum Hibbah antara Tergugat (Lalu Suhardi) dengan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala surat surat atas nama tergugat dan/atau pihak ke tiga ditanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, aman bila perlu dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) yang dibantu oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon dengan suratnya Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal agar Penggugat/Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lamabulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya..... telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat/Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Praya..... Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal, akan tetapi Penggugat/Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya.... untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

MENGADILI:

Menyatakan perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pra dibatalkan;

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai ketua majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ihsan, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra



Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.525/Pdt.G/2020/PA.Pra